



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, maka Pemerintah Kota Makassar dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah dimaksud untuk Tahun 2020.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 3 -

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 4 -

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 5 -

28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 9);
29. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 29);
30. Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 45 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 67);
31. Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 59).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
dan

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan, yang memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 6 -

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, diuraikan sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp 3.323.662.286.602,28	
b. belanja	<u>Rp 2.969.786.003.772,68</u>	
	surplus/ (defisit)	Rp 353.876.282.829,60
c. pembiayaan		
- penerimaan	Rp 239.051.988.218,19	
- pengeluaran	<u>Rp -</u>	
	Pembiayaan Netto	Rp 239.051.988.218,19

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diuraikan sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp145.500.853.477,72 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pendapatan	Rp 3.469.163.140.080,00	
b. realisasi	<u>Rp 3.323.662.286.602,28</u>	
	Selisih lebih/ (kurang)	Rp 145.500.853.477,72
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp738.371.171.397,84 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran belanja	Rp 3.708.157.175.170,52	
b. realisasi	<u>Rp 2.969.786.003.772,68</u>	
	Selisih lebih/ (kurang)	Rp 738.371.171.397,84
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp592.870.317.920,12 dengan rincian sebagai berikut:

a. surplus/defisit	Rp (238.994.035.090,52)	
b. realisasi	<u>Rp 353.876.282.829,60</u>	
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 592.870.317.920,12
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp57.953.127,67 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran penerimaan pembiayaan	Rp 238.994.035.090,52	
b. realisasi	<u>Rp 239.051.988.218,19</u>	
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 57.953.127,67
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp -	
b. realisasi	<u>Rp -</u>	
	Selisih lebih/(kurang)	Rp -
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp57.953.127,67 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pembiayaan neto	Rp 238.994.035.090,52	
b. realisasi	<u>Rp 239.051.988.218,19</u>	
	Selisih lebih/(kurang)	Rp (57.953.127,67)



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 7 -

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember Tahun 2020, diuraikan sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp 238.994.035.090,52
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp 239.051.988.218,19
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp 592.928.271.047,79
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp 57.953.127,67
e. dana piutang daerah dari pinjaman modal dana bergulir	Rp -
f. saldo anggaran lebih akhir	Rp 592.928.271.047,79

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, per 31 Desember Tahun 2020, diuraikan sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp 29.907.454.974.078,80
b. jumlah kewajiban	Rp 130.590.759.544,81
c. jumlah ekuitas	Rp 29.776.864.214.534,00

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, diuraikan sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp 4.059.729.512.505,86
b. beban	<u>Rp 3.129.275.712.712,99</u>
surplus/ (defisit) dari operasi	Rp 930.453.799.792,87
c. surplus non operasional	Rp 79.581.539.570,34
d. defisit non operasional	<u>Rp -</u>
surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional	Rp -
surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa	Rp 930.453.799.792,87
e. pendapatan luar biasa	Rp -
f. beban luar biasa	<u>Rp 68.998.400,00</u>
pos luar biasa	<u>Rp (68.998.400,00)</u>
Surplus/(defisit) – LO	Rp 930.384.801.392,87



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 8 -

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, diuraikan sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2021	Rp 239.370.001.901,10
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 645.079.023.364,47
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp (291.202.740.534,87)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp -
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp 87.031.709'99
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2021	Rp 593.333.316.440,69

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020, diuraikan sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp 28.809.657.359.249,90
b. surplus/defisit – LO	Rp 930.384.801.392,87
c. ekuitas akhir	Rp 29.776.864.214.534,00

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Muatan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, dengan susunan muatan sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 9 -

- c. Lampiran III : Laporan operasional
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas
- g. Lampiran VII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- l. Lampiran X : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah

- k. Lampiran XI : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- j. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi aset tetap

- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- o. Lampiran XV : Daftar dana cadangan daerah
- p. Lampiran XVI : Daftar kewajiban jangka pendek
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka panjang
- r. Lampiran XVIII : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun
- s. Lampiran XIX : Ikhtisar Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XIX peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XIX peraturan daerah ini.

Pasal 12

Wali Kota Makassar menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 10 -

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Juli 2021

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG: B.HK.03.070.21. PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan